
JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM AKAD MURABAHAH

Difa Wahyudi¹, Edi Rosman²

difawahyudi07@gmail.com¹, edirosman@uinbukittinggi.ac.id²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jaminan fidusia dalam akad murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia dan bagaimana prespektif fatwa DSN mengenai jaminan fidusia dalam akad murabahah ini. penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Sudirman Bukittinggi dan MUI Kota Bukittinggi sumber data yang penulis gunakan terdiri dari sumber data primer yang merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. penerapan jaminan fidusia dalam akad murabahah dengan menggunakan jaminan fidusia hanya bersifat aksesoir yang yangmana akad utama dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah yang artinya jaminan ini tidak berpengaruh terhadap akad utamanya ketua MUI Kota Bukittinggi juga mengatakan bahwasanya jaminan fidusia ini juga sama dengan jaminan rahn tasjily yang artinya tidak ada masalah jika menempatkan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah karena karena konsep dalam jaminan fidusia ini sama dengan konsep jaminan rahn tasjily, jaminan fidusia ini telah sesuai dengan konsep jaminan dalam islam yaitu rahn tasjil perihal perbedaan nama dalam jaminan tersebut bukan merupakan suatu masalah karena jamian ini hanya bersifat aksesoir.

Kata Kunci: Jaminan, Fidusia, Nasabah, Murabahah.

Abstract

This research aims to find out the practice of fiduciary guarantees in murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia and what the DSN fatwa perspective is regarding fiduciary guarantees in these murabahah contracts. This research is field research conducted at Bank Syariah Indonesia KC Sudirman Bukittinggi and MUI Bukittinggi City. The data sources that the author uses consist of primary data sources which are data obtained from interviews, observations and documentation. the application of fiduciary guarantees in murabahah contracts using fiduciary guarantees is only an accessory, where the main contract in this financing is the murabahah contract, which means this guarantee has no effect on the main contract. The chairman of the Bukittinggi City MUI also said that this fiduciary guarantee is also the same as the rahn tasjily guarantee, which means There is no problem if you place a fiduciary guarantee in murabahah financing because because the concept in this fiduciary guarantee is the same as the concept of a rahn tasjily guarantee, this fiduciary guarantee is in accordance with the concept of guarantee in Islam, namely rahn tasjil regarding the difference in names in the guarantee is not a problem because of this guarantee just an accessory.

Keywords: Guarantee, Fiducia, Customers, Murabahah.

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau berdasarkan pada prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan, universalisme, serta tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*,

maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹ Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan. Dalam hal ini adalah jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Jaminan Perdata. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit tanpa adanya suatu jaminan. Pihak bank selalu berpedoman asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung resiko usaha debitur dengan kredit yang diberikan.²

Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar-benar mampu akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. Karena pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan³

Dalam bank syariah salah satu akad yang digunakan adalah akad *murabahah* yang mana *Murabahah* merupakan salah satu produk bank syariah yang berlandaskan prinsip jual beli. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah menjual barang dengan menyebutkan harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayar kelebihan harga yang disepakati sebagai keuntungan.⁴ Dalam jual beli dengan akad *murabahah* ini juga menggunakan jaminan yang dinamakan jaminan fidusia.

Ketika terjadi hubungan perjanjian utang piutang atau pemberian kredit, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu penting menjadi bahan kajian atau pembahasan tentang jaminan hutang atau dalam perbankan dikenal dengan istilah jaminan fidusia⁵

Menurut Undang-Undang RI Nomor 42 Republik Indonesia tahun 1999, Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang dititipkan itu berada di bawah penguasaan pemilik benda tersebut. Jaminan Fidusia adalah suatu hak jaminan atas barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁶

Istilah “fidusia” berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya “kepercayaan”, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur.⁷ Penyerahan hak ini dimaksudkan hanya sebagai jaminan, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya. Artinya benda yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur hanyalah hak miliknya saja, sedangkan barang jaminan tetap berada pada

¹ wi dami marianti, “layanan E-Banking dalam meningkatkan frekuensi bertransaksi,” *jurnal ekonomi dan perbankan syariah* 4 (2 Maret 2021): 9.

² Muhammad Sabir, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan,” *Jurnal Perbandingan Mazhab* 2 (1 juni): 81.

³ Sheeny Adhistry, Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Perusda Bpr Bank Pasar Klate, *Jurnal Transaksi Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Vol. 2. No. 1 April 2020. Hlm. 48.

⁴ Sofian Syaiful Rizal, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Probolinggo, *jurnal ekonomi dan perbankan al-intaj*, Vol. 7. No. 1 Maret 2021. Hlm. 10.

⁵ Fahrijal, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah, *Jurnal Fidusia dalam Perbankan Syariah*. Vol. 2. No. 1 Maret 2019. Hlm. 81

⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).113

⁷ Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: sinar grafika, 2013).283

penguasaan debitur, sehingga yang terjadi saat menyerahkan benda jaminannya menggunakan sistem “kepercayaan” dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam pasal 11 undang-undang tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi “Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi *asas publisitas*, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.”⁸

Untuk memenuhi fungsi pendaftaran sehingga memenuhi unsur *publisitas* dan kepastian hukum bagi suatu jaminan hutang termasuk Jaminan Fidusia. Kewajiban dari Pasal 11 dari Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
2. Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Sehingga dalam Pasal 11 menjelaskan mengenai pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan *asas publisitas* dan pemenuhan kepastian hukum. Sebagai tanda resmi hak pemilikannya yang telah beralih ke penerima fidusia dan diserahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.

Dalam Islam jaminan dikenal dengan istilah *rahn* yang secara bahasa berarti tetap, kekal atau penahan. Sedangkan menurut istilah berarti penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang, gadai adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang yang berarti hak kepemilikannya bisa diambil alih ketika sulit menebusnya. Dengan demikian maka makna gadai dalam pernyataan fuqaha mazhab syafi’i ialah pengadaian barang kepemilikan.⁹

Allah berfirman dalam Qs al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam Islam dibolehkan memberikan jamina kepada pemberi hutang dengan menyerahkan barang kepada pemberi hutang dan barang tersebut ditahan oleh pemberi utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak pengutang mampu untuk melunasi utang tersebut, pemberi utang memiliki kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak pengutang tidak dapat melunasi utang tersebut saat jatuh temponya. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun

⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-syafi'i Al-muyassar* (beirut: Dar Al-Fikr, 2008).73

bila kurang dari jumlah utang maka pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.¹⁰

Dalam muamalah jaminan seperti fidusia dikenal dengan *rahn tasjily* yang merupakan sebuah akad dalam ekonomi Syariah yang ada dalam lingkup Rahn. Menurut Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukm* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam Islam juga diatur mengenai jaminan seperti jaminan fidusia yang dikenal dengan rahn tasjily namun pada lembaga keuangan syariah masih menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan hutang tentunya hal seperti ini tidak sesuai syariat karena menggunakan jaminan konvensional dalam akad syariah pada lembaga keuangan syariah, Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah KHES tidak diatur mengenai jaminan fidusia sedangkan jaminan fidusia dianggap dapat melindungi nasabah apabila melakukan transaksi dalam akad mudharabah, jaminan fidusia hanya di atur dalam KUH Perdata undang-undang No. 42 tahun 1999

Penulis merasa penelitian ini penting dilakukan dikarenakan beberapa alasan pertama Kenapa dalam lembaga perbankan syariah jaminan yang digunakan berupa jaminan fidusia bukan menggunakan rahn tasjily kedua Bagaimana penerapan fidusia dalam akad *murabahah* dalam prespektif fatwa DSN dengan adanya permasalahan tersebut penulis merasa sangat penting dilakukan penelitian mengenai fidusia tersebut. berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul "Jaminan Fidusia Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Akad *Murabahah*."

METODE

Metode penelitian hukum normatif-empiris (terapan) dengan menggali informasi di lapangan (field research). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau pelaksanaan (fakta) peraturan positif (perbuatan hukum) dan dokumen tertulis (fakta) dari setiap peristiwa hukum yang ada di masyarakat.¹¹ Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek jaminan Fidusia di Bank Syariah Indonesia Pada Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan langkah untuk memfasilitasi pembiayaan konsumtif. Praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia pada pengikatan jaminan masih menggunakan hukum positif yaitu jaminan fidusia. Padahal dalam fatwa DSN-MUI sudah di atur jaminan yang serupa dengan jaminan fidusia yaitu *rahn tasjily*, namun *rahn tasjily* belum sepenuhnya mampu diterapkan dalam perbankan syariah. Namun jaminan fidusia yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Terkait proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan konsep jaminan secara hukum positif yaitu jaminan fidusia yang dimana tahapan prosedur pengikatan jaminan harus tunduk dengan hukum positif. Tetapi

¹⁰ mustofa imam, *fiqh muamalah kontemporer* (jakarta: media perkas, 20019).193

¹¹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normative, Emperis* (Riau: DotplusnPublisher, 2022).24.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.118.

dalam proses pengajuan mulai dari akad pembiayaan sampai proses sebelum eksekusi masih menggunakan hukum syariah sesuai dengan fatwa DSN- MUI dan Undang-undang tentang perbankan syariah.

Murabahah

Murabahah merupakan sebuah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹³

Akad *Al-Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. *Murabahah* merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang local maupun Internasional. Pembiayaan *Murabahah* mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu *mark up* sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar *cost-plus profit*.¹⁴

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau *di-mark-up*. Penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.¹⁵

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang pada yangmana harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang dan menyepakati kelebihan yang diambil dari pembelian barang tersebut.

Rahn

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn* yang menurut bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.

Di dalam fiqh definisi *rahn* dirumuskan dengan cara yang berbeda-beda antara lain: "Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat" sehingga yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu, dan harta yang dijadikan agunan tersebut tidak harus diserahkan secara aktual melainkan juga bisa diserahkan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya. Definisi lainnya adalah

¹³ wiroso, *jual beli murabahah* (Yogyakarta: UII Pres, 2005).13

¹⁴ sutedi andrian, *perbankan syariah* (Jakarta: sinar grafika, 2008).95-96

¹⁵ heri sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: ekonosia, 2004).62

“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Menurut definisi atau pengertian ini barang yang bisa dijadikan agunan utang hanyalah harta yang bersifat materi, bukan harta yang bersifat manfaat. Adapun gadai konvensional adalah "Suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak". Praktek *rahn* di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Pegadaian Syariah.

Dalam literatur fiqh, para ulama mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

1. Ulama syafi'iyah mendefinisikannya “menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Ulama Hanabilah memberi definisi “Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan “Sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹⁶

Sementara beberapa tokoh ekonomi islam Indonesia mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

1. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi *Rahn* sebagai perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁷
2. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikannya “ menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁸
3. Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam berpendapat bahwa *Rahn* yang dikemukakan oleh ulama *Fiqh* klasik tersebut hanya bersifat pribadi, artinya utang piutang hanya terjadi antara orang pribadi yang membutuhkan dan orang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *Rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan.¹⁹

Dari beberapa pengertian gadai yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Keberadaan Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, vol. Jilid III (beirut: Dar Al-Fikr, 1983).182

¹⁷ A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Urang piutang, Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983).50

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).12.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada, 2006).103.

menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian Syariah di bawah Perum Pegadaian mengung mto “Mengatasi Masalah Sesuai Syariah”. Popularitas wacana ekonomi Syariah telah ikut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah.

Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubutigan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan dibertakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *iniure cessio*.²⁰

Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar secara lunas. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia.²¹

Dalam sejarah terlihat bahwa sebenarnya lembaga fidusia dalam bentuk kalsik sudah ada sejak zaman romawi. Dalam konteks ini di romawi terdapat istilah *fiducia cum creditore*. Dalam kontruksi hukum ini, barang-barang debitor diserahkan kepemilikannya kepada kreditor, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan utang.²²

Kemudian, dalam sejarah hukum di romawi (di penghujung zaman klasik) berkembang pula lembaga pand (gadai) dan hipotek (hak tanggungan) sehingga peranan lembaga fidusia sebagai jaminan utang mulai berkurang sampai kemudian peranan dan eksitensinya lenyap sama sekali sejak zaman sesudah zaman kalsik dibawah pemerintahan Justianus.²³

Akan tetapi, dalam praktik hukum di Negara-negara Eropa Kontinental (contohnya negara Belanda) kemudian dirasakan eksitensi pand dan hipotek belum cukup, khususnya jika ada pembebanan jaminan terhadap barang bergerak yang fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak kreditor. Dengan menyadari kebutuhan dalam praktik tersebut, akhirnya dimunculkan kembali lembaga fidusia (dalam bentuk yang modern) sebagai jaminan utang lewat konstruksi yang unsur rekayasanya sangat kental. Kemudia, jaminan fidusia dalam bentuknya yang modern ini diterima dengan baik dalam praktik hukum dan diakui oleh yurisprudensi.²⁴

Fidusia di Indoneisa diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Arrest Hooggerrechtshof* pada tanggal 18 Agustus 1932, dalam hal ini ternyata fidusia sangat populer karena dapat memenuhi kebutuhan praktek, sehingga Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, S. H. Dalam disertasinya yang berjudul: “ Beberapa masalah tentang pelaksanaan lembaga jaminan, khususnya fidusia, dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia”, memintakan perhatian Pembuat Undang – undang kita untuk mengatur jenis jaminan ini dengan undang – undang yang memadai.²⁵

²⁰ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Fidusia* (Surabaya: UWKS Prees, 2018).335.

²¹ Subagiyo.335

²² Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).189

²³ Satrio, *Hak Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).166

²⁴ Satrio, *Hukum Jaminan, Hak – hak Jamina Kebendaan*, hal,167

²⁵ Subekti, *Jaminan – Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indoneisa*, (Bandung: Alumni, 1978), hal,75.

Begitu sulitnya memperjuangkan kedudukan fidusia ini sebagai suatu hak kebendaan, disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistim bahwa Hak Kebendaan itu terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh undang-undang, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak-hak terhadap suatu pihak tertentu saja, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak.

Pada awalnya di anggap sebagai gadai (pand) yang gelap (klandestin) tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh orang yang berutang, yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan maka akhirnya fidusia ini diberikan legalitas.²⁶

Di Indoensia lembaga fidusia berkembang malalui yurisprudensi , sebelum kemudian diterbitkan undang-undang khusus tentang fidusia yaitu Undang- undang No. 42 Tahun 1999.

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pemindahan hak milik dari pemiknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise -levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁷

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁸

Praktek jaminan Fidusia di Bank Syariah Indonesia Pada Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan langkah untuk memfasilitasi pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu dalam penerapan pembiayaan *Murabahah* tetap dalam koridor prinsip syariah agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat kecacatan atas keabsahan akad tersebut. Sehingga DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2000 mengenai ketentuan *Murabahah* bagi perbankan syariah.

Jaminan pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu solusi untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah. Adanya jaminan pada pembiayaan *murabahah* untuk memastikan atau melihat kesanggupan pihak nasabah untuk melunasi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN bahwasanya diperbolehkan pihak bank untuk meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah serius dengan pesannya.²⁹ KUH Perdata memuat ketentuan dasar bahwa suatu jaminan yang terbit dari perjanjian tertentu disebut jaminan khusus yakni jaminan utang yang bersifat kontraktual. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.³⁰

²⁶ Subekti, *Jaminan – Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indoneisa*, hal, 76.

²⁷ Undang – undang Tentang Fidusia N0. 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).

²⁸ Undang – undang Tentang Fidusia N0. 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2).

²⁹ Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

³⁰ Dewi Sulastri dan Sarip Muslim, “Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, t.t., Juli 2018.40.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Rahmat Habibi pegawai Bank Syariah Indonesia KC Sudirman Bukittinggi apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan *Murabahah* terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu:³¹ pihak nasabah diharuskan untuk memenuhi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *Murabahah* oleh Bank Syariah Indonesia. kemudian pihak Bank Syariah Indonesia akan melakukan pengecekan terhadap nasabah apakah nasabah sudah memenuhi persyaratan yang telah diberikan, apabila nasabah sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia, selanjutnya pihak Bank Syariah Indonesia akan meninjau kembali persyaratan pembiayaan *Murabahah* dengan menganalisis menggunakan analisis yang sering digunakan oleh Perbankan pada umumnya, yaitu 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*. Pihak Bank memastikan bahwa semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan pembiayaan telah lengkap dan diperiksa keabsahannya, serta memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah memberikan perlindungan bagi Bank Syariah dan nasabah.

Setelah dilakukan proses pengecekan dan semua persyaratan sudah dinyatakan lengkap, selanjutnya dilakukan analisa oleh unit *processing* dan kemudian disetujui oleh pimpinan kepala cabang setelah dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan atau agunan oleh notaris antara Pihak Bank Syariah Indonesia selaku *murtahin* dengan nasabah selaku *rahin* yang dituangkan kedalam perjanjian pembiayaan *murabahah* dengan pengikatan jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Setelah pembiayaan akad *Murabahah* sudah dilakukan pengikatan jaminan oleh notaris sesuai dengan kesepakatan para pihak maka dilakukan angsuran atau cicilan yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada bank sesuai dengan pembiayaan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Pada pelaksanaannya pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia pembiayaan ini dilakukan dengan akad *Murabahah* dan pengikatan jaminannya menggunakan jaminan fidusia, Adapun beberapa tahapan-tahapan dalam pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu:³²

1. Nasabah ingin membeli kendaraan, pemilihan tempat dealer kendaraan disesuaikan dengan nasabah, nanti dilakukan melalui sales input collage data nasabah.
2. Setelah itu data akan diinput oleh sistem untuk pengajuan
3. Kemudian dianalisa oleh pihak unit processing BSI.
4. Setelah dianalisa dan adanya keputusan pimpinan maka akad diterbitkan SP3 (Surat Penawaran Pembelian Pembiayaan) untuk diberitahukan kepada nasabah jika sudah disetujui permohonannya.
5. Setelah muncul terbit SP3 ini baru order ke notaris untuk fidusianya. Sebelum penjadwalan akad pihak BSI akan menyarankan dari dealer itu sudah lengkap penyerahan BPKB, nomor rangka, nomor mesin untuk memastikan kendaraanya sudah ready tidak indent lagi.
6. Setelah sudah ada kelengkapan tersebut pihak BSI akan melakukan penjadwalan akad *murabahah* atau jual beli sekaligus fidusianya.

Praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia pada pengikatan jaminan masih menggunakan hukum positif yaitu jaminan fidusia. Padahal dalam fatwa DSN-MUI sudah di atur jaminan yang serupa dengan jaminan fidusia yaitu *rahn tasjily, rahn tasjily* belum sepenuhnya mampu diterapkan dalam perbankan syariah. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam pembiayaan dengan pengikatan jaminan menggunakan jaminan fidusia dianggap lebih mudah baik dalam prosedur pengikatan dan tahap prosedur esekusi jaminannya.

³¹ Wawancara Rahmat Habibi, pegawai BSI KC Sudirman Bukittinggi pada senin 22 juli 2024

³² Wawancara bersama Rahmat Habibi, pegawai BSI KC Sudirman Bukittinggi pada senin 22 juli 2024

Dalam hal pengikatan jaminan merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Pengelolaan resiko salah satu kewajiban yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pasal 40 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa:³³

1. Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
2. Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
3. Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Adapun esekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang nomor 42 tentang jaminan fidusia, 3 tahapan yang akan dilakukan dalam esekusi jaminan fidusia antara lain:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada Bank Syariah Indonesia esekusi jaminan menjadi tahapan terakhir dalam proses pembiayaan yang terdapat masalah. ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu:³⁴

1. Dalam konteks fidusia standarnya 3 bulan atau 90 hari (nunggak) Non Performing Financing yaitu untuk membandingkan tingkat resiko pembiayaan yang kurang lancar/ tidak lancar dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan.
2. Setelah 3 bulan dalam 60 hari tidak membayar kami lakukan somasi istilahnya pemberitahuan kepada nasabah untuk membayar.
3. Melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk jual bawah tangan setelah somasi, kalo memang tidak bisa diselesaikan dengan jual beli bawah tangan maka dilakukan lelang.
4. Pada dasarnya disampaikan secara baik-baik harus dipenuhi kewajibannya kalo memang tidak ada dana untuk melunasinya kewajiban berarti barang tersebut dijual.

Pada pelaksanaannya proses esekusi jaminan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia masih menggunakan konsep jaminan secara hukum positif yaitu jaminan fidusia yang dimana tahapan prosedur pengikatan jaminan harus tunduk dengan hukum positif. Tetapi dalam proses pengajuan mulai dari akad pembiayaan sampai proses sebelum esekusi masih menggunakan hukum syariah sesuai dengan fatwa DSN- MUI dan Undang-undang tentang perbankan syariah.³⁵

³³ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 40 ayat (13).

³⁴ Wawancara bersama Rahmat Habibi, pegawai BSI KC Sudirman Bukittinggi pada senin 22 juli 2024

³⁵ Wawancara bersama Rahmat Habibi, pegawai BSI KC Sudirman Bukittinggi pada senin 22 juli 2024

Praktek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Prespektif Fatwa DSN

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang dilakukan atas bukti kepemilikan barang yang dimana pembiayaan tersebut dilakukan menggunakan perjanjian akad *Murabahah* sebagai akad pokok kemudian adanya pembebanan jaminan sebagai akad tambahan atau sebagai langkah bank syariah untuk memitigasi atau meminimalisir resiko terhadap pembiayaan tersebut. Dalam kegiatannya juga dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mana mengacu pada fatwa DSN-MUI dan Undang-undang tentang perbankan syariah.

Pengaplikasian jaminan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia hanya sebagai akad tambahan atau *accessoir*. Apabila merujuk pada Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 angka 26 menyebutkan “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.”³⁶

Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia tidak menempatkan agunan sebagai jaminan utama. Agunan berperan sebagai faktor utama untuk melihat kesanggupan pihak nasabah dan sebagai penilaian pihak bank untuk menyalurkan dana serta memfasilitasi pembiayaan nasabah tersebut. Tentu saja pihak Bank Syariah Indonesia wajib menekankan prinsip kehati-hatian dan kelayakan penyaluran dana sehingga nasabah mampu mengembalikan dana yang telah disalurkan tersebut dengan kesepakatan antara para pihak. Kewajiban ini diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 ayat (2) menyebutkan “Bahwa untuk mendapatkan keyakinan kelayakan penyaluran dana, Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian terhadap agunan yang disertakan.”³⁷

Sebagaimana yang dijelaskan pasal 23 ayat (2) memberikan penjelasan bahwasanya agunan walaupun hanya sebagai akad tambahan, namun memiliki posisi yang sangat penting untuk menyakinkan kelayakan dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Beberapa ketentuan yang dilakukan oleh perbankan pada umumnya yaitu 5 C yaitu *Character* (Karakter nasabah), *Capacity* (Kemampuan nasabah), *Capital* (permodalan), *Colleteral* (Jaminan), *Condition of economi* (kondisi ekonomi). Tujuan dari analisis 5 C ini dapat memberikan gambaran yang sangat baik untuk melihat itikad baik dan kemampuan nasabah untuk membayar dan melunasi kembali pinjaman beserta kewajiban lainnya. Namun kenyataannya *Colleteral* (Jaminan) menjadi tingkat keamanan yang sangat penting untuk memfasilitasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah.

Bank Syariah Indonesia menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kepada Bank Syariah Indonesia, jaminan fidusia ini dilakukan dengan menyerahkan dokumen kepemilikan atas barang yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam hal ini hanya bersifat *accessoir* yang artinya hanya sebagai tambahan dan bukan sebagai akad utama dari pembiayaan tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam fatwa DSN bahwasanya lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah, Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* (*al-bai bi tsaman ajil*) adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak. Dari sekian produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah, *Murabahah* masih mendominasi pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari

³⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (26)

³⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23 ayat (2).

mudharib atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.³⁸

Berdasarkan Fatwa DSN di atas dapat disimpulkan bahwasanya Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang mana dalam hal ini dilakukan Oleh Bank Syariah Indonesia Sebagai pihak yang melakukan penyaluran modal terhadap nasabah dengan menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan *accessoir* atas akad *murabahah* yang dilakukan oleh nasabah dan Bank Syariah Indonesia.

Jaminan seperti fidusia ini dalam islam dikenal dengan istilah *rahn tasjily* sebagai mana yang tertuang dalam fatwa DSN tentang *rahn tasjily* fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).³⁹ berdasarkan fatwa DSN ini dapat dilihat bahwasanya *rahn tasjily* merupakan jaminan yang sama dengan jaminan fidusia karena sama-sama menyerahkan bukti kepemilikan atas suatu barang kepada pihak pemberi pembiayaan sebagai jaminan atas utang nasabah.

Dalam akad pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia memilih menggunakan jamina fidusia pelaksanaan jaminan fidusia masih bisa diterapkan dalam perbankan syariah yaitu untuk memudahkan dalam pengikatan jaminan hal tersebut memberikan kenyamanan kepada nasabah, untuk hal pengikatan jaminan fidusia pada pembiayaan syariah. Dalam praktiknya ketentuan *Rahn tasjily* di Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan walaupun beberapa ketentuan *Rahn tasjily* tersebut mampu dipersamakan dan dapat dijalankan sebagai syarat penetapan jaminan fidusia. Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 angka 12 menyebutkan "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Dengan adanya ketentuan tersebut maka bank syariah harus mengikuti ketentuan yang tertulis dalam fatwa DSN-MUI. Apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam praktik penetapan jaminan fidusia maka sangat akan beresiko terhadap prinsip kehati-hatian bank.

Mengenai jaminan fidusia yang diterapkan oleh bank syariah Indonesia dalam akad *murabahah* penulis telah melakukan wawancara kepada MUI Kota Bukittinggi beliau menyatakan bahwasanya jaminan ini hanya bersifat *accessoir* yang yang mana akad utama dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah* jadi jaminan ini tidak berpengaruh terhadap akad utamanya ketua MUI Kota Bukittinggi juga mengatakan bahwasanya jaminan fidusia ini juga sama dengan jaminan *rahn tasjily* yang artinya tidak masalah menempatkan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* karena karena konsep dalam jaminan fidusia ini sama dengan konsep jaminan *rahn tasjily*.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan jaminan fidusia dalam akad *murabahah* bukan merupakan suatu yang dapat menyelewengkan akad *murabahah* karena jaminan fidusia ini telah sesuai dengan konsep jaminan dalam islam yaitu *rahn tasjil* perihal perbedaan nama dalam jaminan tersebut bukan merupakan suatu masalah yang terpenting terdapat persamaan di antara keduanya.

³⁸ Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

³⁹ fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Tasjily*

⁴⁰ Wawancara bersama bapak Aidil Alfin ketua MUI kota Bukittinggi pada rabu 03 juli 2024.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada jaminan fidusia sebagai perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad murabahah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktek jaminan Fidusia di Bank Syariah Indonesia Pada Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan langkah untuk memfasilitasi pembiayaan konsumtif. Praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia pada pengikatan jaminan masih menggunakan hukum positif yaitu jaminan fidusia. Padahal dalam fatwa DSN-MUI sudah di atur jaminan yang serupa dengan jaminan fidusia yaitu *rahn tasjily*, namun *rahn tasjily* belum sepenuhnya mampu diterapkan dalam perbankan syariah. Namun jaminan fidusia yang dirap kan pada Bank Syariah Indonesia tepap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Terkait proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan konsep jaminan secara hukum positif yaitu jaminan fidusia yang dimana tahapan prosedur pengikatan jaminan harus tunduk dengan hukum positif. Tetapi dalam proses pengajuan mulai dari akad pembiayaan sampai proses sebelum eksekusi masih menggunakan hukum syariah sesuai dengan fatwa DSN- MUI dan Undang-undang tentang perbankan syariah .

Praktek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Prespektif Fatwa DSN, dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad *murabahah* ini di ikat dengan Jaminan fidusia, jaminan seperti fidusia ini dalam islam dikenal dengan istilah *rahn tasjily* sebagai mana yang tertuang dalam fatwa DSN tentang *rahn tasjily* fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). MUI Kota Bukittinggi berpendapat bahwasanya jaminan ini hanya bersifat *accessoir* yang yangmana akad utama dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah* jadi jaminan ini tidak berpengaruh terhadap akad utamanya ketua MUI Kota Bukittinggi juga mengatakan bahwasanya jaminan fidusia ini juga sama dengan jaminan *rahn tasjily* yang artinya tidak masalah menempatkan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murabahah* karena karena konsep dalam jaminan fidusia ini sama dengan konsep jaminan *rahn tasjily*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basyir. Hukum Islam Tentang Riba, Urang piutang, Gadai. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
Abdul Ghofur Anshari. Gadai Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada, 2006.
Andrian, sutedi. perbankan syariah. Jakarta: sinar grafika, 2008.
Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Tasjily
Fuady, Munir. Hukum Jaminan Hutang. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
mustofa, imam. fiqih muamalah kontemporer. jakarta: media perkas, 20019.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Vol. Jilid III. beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
Sabir, Muhammad. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan." Jurnal Perbandingan Mazhab 2 (1 juni): 81.
Satrio. Hak Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
Subagiyo, Dwi Tatak. Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Fidusia. Surabaya: UWKS Prees, 2018.
Subekti, „Jaminan-Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indoneisa, Bandung, Alumni. 1978.
Sudarsono, heri. bank dan lembaga keuangan syariah. Yogyakarta: ekonasia, 2004.
Sulastri, Dewi, dan Sarip Muslim. "Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam

Prespektif Hukum Islam.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, t.t., Juli 2018.

Usman, Rahmadi. Hukum Kebendaan. Jakarta: sinar grafika, 2013.

Wawancara bersama bapak Aidil Alfin ketua MUI kota Bukittinggi pada rabu 03 juli 2024.

Wawancara bersama Rahmat Habibi, pegawai BSI KC Sudirman Bukittinggi pada senin 22 juli 2024

wi dami marianti. “layanan E-Bangking dalam meningkatkan frekuensi bertransaksi.” jurnal ekonomi dan perbankan syariah 4 (2 Maret 2021): 9.

Widiyono, Try. Agunan Kredit Dalam Financial Engineering. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

wiroso. jual beli murabahah. Yogyakarta: UII Pres, 2005.

Zuhaili, Wahbah. Al-fiqhu Asy-syafi’i Al-muyassar. beirut: Dar Al-Fikr, 2008.